



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan P. Antasari No. 1 Telepon (0517) 22852 Kandangan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR :008.A TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
BAGI TENAGA PELAYANAN PUBLIK**

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu ditetapkan suatu metode untuk mengatur pemberian *Reward and Punishment*.
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi pada penerima pelayanan publik dalam hal ini adalah masyarakat umum dan pengusaha apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
 - c. bahwa untuk keperluan point (a) dan (b) perlu diatur dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keseluruhan proses pelayanan publik wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- KEDUA : Kepada pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan diberikan suatu *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Sistem *Reward* yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan atau imbalan jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- KEEMPAT : Sistem *Punishment* diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna pelayanan perizinan dalam hal ini apabila pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
- KELIMA : Sebagai tindak lanjut dari sitem *Punishment* dibebankan kepada pelaksana/petugas pemberi pelayanan yang lalai melaksanakan tugasnya dalam hal ini diambil/dipotong pada uang kinerja masing-masing dan bahkan sampai pada tidak diperpanjangannya lagi kontrak kerja bagi tenaga kontrak.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I
NIP. 19660722 199303 2 006